



PUTUSAN

Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

Abdul Hamid bin Abunawas, umur 48 tahun (tempat / tanggal lahir, Sula wesi Selatan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di jalan poros Kabo, Gang bersama 2, RT. 09, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

Siti Sari Bulang binti M. Supu, umur 49 tahun (tempat / tanggal lahir, Sidrap, 2 April 1969), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di jalan Poros Desa Perupuk, RT. 02, Desa Perupuk, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 22 Mei 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/33/II/2009, tanggal 14 Februari 2009.

1.-----

Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal dirumah orang tua pemohon di Desa Perupuk selama 8 tahun.

2. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.

3.-----

Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon tidak kunjung hamil, sehingga termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada pemohon.

4.-----

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada pertengahan tahun 2107, termohon pergi dari rumah kediaman tanpa sepengetahuan pemohon, dan semenjak kepergiannya tersebut, sampai sekarang termohon tidak pernah kembali.

5.-----

Bahwa, pemohon telah berusaha mencari termohon antara lain menanyakan termohon kepada keluarga termohon, juga kepada teman-teman dekat termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan termohon.



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, ma'waddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Abdul Hamid bin Abunawas**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Siti Sari Bulang binti M. Supu**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada Hari Sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 Juni 2018 dan tanggal 16 Oktober 2018 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dua kali persidangan secara berturut-turut tidak pernah datang menghadap pada persidangan perkaranya maka terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkaranya dianggap tidak bersungguh-sungguh dan tidak ingin mempertahankan dalil-dalil permohonannya, maka berdasarkan pasal 148 RBg yang berbunyi bila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan karena tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Sangatta tanggal 22 Mei 2018 dengan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA. Sgta gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sapar 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, S.H.I. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Ila Pujiastuti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Khairi Rosyadi, S.H.I.

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota II

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	<u>Jumlah</u>	Rp.	301.000,-